



PUTUSAN

Nomor 29/Pdt.G/2024/PA.Mrb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MARABAHAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, NIK 6203084611010004, tempat dan tanggal lahir Basarang, 06 November 2001, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BARITO KUALA, sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, NIK 6203081803930001, tempat dan tanggal lahir Batanjung, 18 Maret 1993, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxx xxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BARITO KUALA, SEKARANG TIDAK DIKETAHUI LAGI KEBERADAANNYA DI SELURUH WILAYAH REPUBLIK INDONESIA (GAIB), sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 08 Januari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marabahan, Nomor 29/Pdt.G/2024/PA.Mrb, tanggal 08 Januari 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 08 November 2017, telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Basarang Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan

halaman 1 dari 12 halaman, Putusan Nomor 29/Pdt.G/2024/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0136/01/XI/2017, tertanggal 08 November 2017;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di RT003 Desa Basarang Kecamatan Basarang Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah hingga terakhir kumpul di rumah tersebut. Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama RANI KASIH binti RAYA, NIK 6203085609180001, lahir Kapuas, 16 September 2018, umur 5 tahun 3 bulan, pendidikan Taman Kanak-kanak, tinggal bersama Penggugat;

3. Bahwa pada mulanya pernikahan Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun pada awal tahun 2018, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dengan memukul Penggugat yang mengakibatkan lebam pada bagian tubuh Penggugat;

4. Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada Juni 2018, disebabkan permasalahan yang sama. Hal tersebut membuat Penggugat merasa tidak sanggup lagi jika masih hidup bersama dengan Tergugat, hingga akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul baik lagi layaknya suami-istri sampai dengan sekarang;

5. Bahwa sejak berpisah selama 1 tahun tersebut, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat serta tidak menghiraukan Penggugat;

6. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih di bawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas;

7. Bahwa Tergugat saat ini tidak diketahui keberdaannya, Penggugat dan Keluarga Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat, namun tidak berhasil menemukan Tergugat;

8. Bahwa Tergugat telah dinyatakan Ghaib sejak tanggal Januari 2023 dengan nomor 470/001/ADM dari Kepala Desa Andaman

halaman 2 dari 12 halaman, Putusan Nomor 29/Pdt.G/2024/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Anjir Pasar Kabupaten Barito Kuala, tertanggal 08 Januari 2024;

9. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana dimaksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

10. Bahwa Penggugat yang dijatuhkan talak wajib menjalani masa iddah sesuai dengan ketentuan syara', namun P enggugat tidak menuntut nafkah kepada Tergugat selama masa iddah;

11. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Bahwa, berdasarkan alasan di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Marabahan c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughraa Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama RANI KASIH binti RAYA, lahir Kapuas, 16 September 2018, dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

halaman 3 dari 12 halaman, Putusan Nomor 29/Pdt.G/2024/PA.Mrb



Bahwa Hakim Tunggal telah menasihati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0136/01/XI/2017 tanggal 08 November 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Basarang Kabupaten Kapuas, bermeterai cukup, Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Gaib Nomor 470/001/ADM atas nama RAYA tanggal 08 Januari 2024. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dinazegelen dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama RANI KASIH Nomor 6203-LT-27012022-0030 tanggal 14 Juni 2022 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dinazegelen dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda P.3;

B. Saksi:

1. SAKSI 1, tempat dan tanggal lahir Basarang, 06 Juli 1985, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN KAPUAS, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa Saksi kenal dengan Penggugat bernama LINA;
- bahwa Saksi adalah Saudara Kandung Penggugat;
- bahwa Penggugat sudah bersuami yaitu dengan Tergugat bernama RAYA;

halaman 4 dari 12 halaman, Putusan Nomor 29/Pdt.G/2024/PA.Mrb



- bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sekitar tahun 2017;
- bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 1 orang anak perempuan;
- bahwa Penggugat dan Tergugat kumpul berumah tangga di rumah orang tua Penggugat sampai dengan terakhir;
- bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun- rukun saja, namun sejak tahun 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis;
- bahwa Saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar dan apabila terjadi pertengkaran Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga atau memukul Penggugat;
- bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2019 sampai dengan sekarang;
- bahwa Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya dan Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat, namun tidak ada yang mengetahuinya;

2. SAKSI 2 , tempat dan tanggal lahir Anjir Serapat, 02 November 1995, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BARITO KUALA, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa Saksi kenal dengan Penggugat bernama LINA;
- bahwa Saksi adalah tetangga Penggugat;
- bahwa Penggugat sudah bersuami yaitu dengan Tergugat bernama RAYA;
- bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sekitar tahun 2017;
- bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 1 orang anak perempuan;
- bahwa Penggugat dan Tergugat kumpul berumah tangga di rumah orang tua Penggugat sampai dengan terakhir;

halaman 5 dari 12 halaman, Putusan Nomor 29/Pdt.G/2024/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun- rukun saja, namun sejak tahun 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis;
- bahwa Saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar dan apabila terjadi pertengkaran Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga atau memukul Penggugat;
- bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2019 sampai dengan sekarang;
- bahwa Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya dan Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat, namun tidak ada yang mengetahuinya;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, vide Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian Penggugat adalah antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali

halaman 6 dari 12 halaman, Putusan Nomor 29/Pdt.G/2024/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam rumah tangga yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg *jo.* Pasal 1685 KUHPdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalinya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.3, dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPdata, membuktikan bahwa sejak tanggal 08 November 2017 Penggugat dan Tergugat terikat dalam suatu perkawinan yang sah sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi Surat Keterangan Ghaib) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta di bawah tangan ditambah dengan keterangan para saksi, dengan demikian terbukti bahwa Tergugat alamatnya tidak diketahui lagi (ghaib);

Menimbang, bahwa bukti P.3 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Anak) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPdata, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruni anak yang bernama Rani Kasih Binti Raya, lahir Kapuas, 16 September 2018 ;

Menimbang, bahwa oleh karena yang menjadi alasan perceraian dalam perkara *a quo* adalah menyangkut alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf f Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jis.* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum

halaman 7 dari 12 halaman, Putusan Nomor 29/Pdt.G/2024/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam Hakim Tunggal perlu mendengar keterangan dari pihak keluarga serta orang-orang terdekat dari pihak Penggugat dan atau Tergugat sebagai saksi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa ternyata kedua orang saksi yang dihadirkan Penggugat tersebut, bukan orang yang di bawah umur dan bukan orang yang sedang terganggu ingatannya dan keterangan yang disampaikan di bawah sumpah, maka kedua orang saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 171 sampai 175 R.Bg *jo*. Pasal 1909 sampai 1912 KUH Perdata, meskipun ada hubungan kekeluargaan Penggugat dengan saksi-saksi sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 172 ayat (1) angka 1 R.Bg, maka hal tersebut diperbolehkan dalam perkara perceraian sebagai *lex specialist* dari aturan umum, sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo*. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, sehingga Hakim Tunggal berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat telah memberikan keterangan mengenai apa yang ia lihat dan dengar sendiri dan saling bersesuaian satu sama lain serta relevan dengan perkara *a quo*, maka keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sehingga dapat dipercaya kebenarannya dan dapat diterima;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada tanggal 08 November 2017 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Basarang Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama membina rumah tangga dengan rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dari pernikahan tersebut dikarunia anak yang bernama Rani Kasih Binti Raya, lahir Kapuas, 16 September 2018;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkar;

halaman 8 dari 12 halaman, Putusan Nomor 29/Pdt.G/2024/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk rukun kembali namun tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim Tunggal memberi pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 1 (satu) tahun yang lalu hingga sekarang;
2. Bahwa kedua belah pihak telah meninggalkan kewajiban masing-masing sebagai suami istri;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan telah berpisah tempat kediamannya Penggugat dan Tergugat karena antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, menjadi fakta bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat secara terus menerus. Keduanya sudah tidak menjalankan kewajiban sebagai suami istri merupakan indikasi tidak ada lagi harapan untuk dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim Tunggal berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*), oleh karenanya sulit untuk dapat rukun dalam rumah tangganya. Dengan demikian mempertahankan rumah tangga dalam kondisi seperti tersebut, bukan saja tidak dapat mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki dalam Al-Qur'an surah Ar-Rum ayat 21 dan Kompilasi Hukum Islam, Pasal 3, yakni mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*, juga sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yakni membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, melainkan hanya dapat membawa dampak negatif bagi kedua belah pihak;

halaman 9 dari 12 halaman, Putusan Nomor 29/Pdt.G/2024/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah sesuai dengan pendapat ahli *fiqh* dalam kitab *bughyah al-mustarsyidin* dan *Fiqh as-Sunnah* yang kemudian diambilalih menjadi pendapat Hakim Tunggal yang berbunyi:

وَلَا حَيْرَ فِي اجْتِمَاعِ بَيْنِ مُتَبَاغِضَيْنِ وَ مَهْمَا يَكُنْ أَسْبَابُ هَذَا
النِّزَاعِ حَاطِرًا كَانَ أَوْ تَافِيًا فَإِنَّهُ مِنَ الْحَيْرِ أَنْ تَنْتَهِيَ الْعَلَاقَةُ
الرَّوْجِيَّةُ بَيْنَ هَذَيْنِ الرَّوْجَيْنِ

Artinya: "Dan tidak ada manfaat yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua orang yang saling membenci, terlepas dari masalah penyebab pertengkaran itu besar atau kecil, namun sesungguhnya yang lebih baik adalah dengan mengakhiri hubungan kehidupan rumah tangga antara pasangan suami-istri tersebut."

فَإِذَا تَبَتَّ دَعْوَاهَا لَدَى الْقَاضِي بَيِّنَةُ الزَّوْجَةِ أَوْ اعْتِرَافِ
الزَّوْجَةِ وَكَانَ الْإِيْدَاءُ مِمَّا يُطَاقُ مَعَهُ دَوَامُ الْعُشِيرَةِ بَيْنَ أَمْتَالِهَا
وَ عَجَزَ الْقَاضِي عَنِ الْإِصْلَاحِ بَيْنَهُمَا طَلَقًا طَلَقَةً بَاطِنَةً

Artinya: "Apabila hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat (istri) atau Tergugat telah memberikan pengakuan, sedangkan hal-hal yang menjadi dakwaan Penggugat yaitu ketidak mampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami istri dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak satu bain."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim Tunggal sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang mengandung abstraksi hukum bahwa suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah. Dengan demikian Hakim Tunggal menyatakan gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Pertimbangan Petitum Hak Asuh Anak

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 105 huruf (a) jo pasal 56 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, yaitu dalam hal terjadi perceraian: Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;

halaman 10 dari 12 halaman, Putusan Nomor 29/Pdt.G/2024/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan bukti P.3 dan kedua orang saksi bahwa anak yang bernama Rani Kasih Binti Raya, lahir Kapuas, 16 September 2018, maka anak tersebut belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun. Berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat terkait hak asuh anak (*hadhanah*) adalah beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu patut untuk dikabulkan;

Konklusi

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**RAYA bin IMIS**) terhadap Penggugat (**LINA binti HAMASAN**);
4. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama **RANI KASIH binti RAYA**, lahir Kapuas, 16 September 2018, dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan diputuskan pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Dzulqaidah 1445 Hijriah, oleh Mohammad Sahli Ali, S.H. yang ditetapkan Ketua Pengadilan Agama

halaman 11 dari 12 halaman, Putusan Nomor 29/Pdt.G/2024/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marabahan sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Bariah, S.H.I, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh pihak Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Tunggal,

Mohammad Sahli Ali, S.H.

Panitera Pengganti,

Bariah, S.H.I

Perincian Biaya:

1. PNBP		
a. Pendaftaran	Rp	30.000,00
b. Panggilan Pertama	Rp	20.000,00
c. Redaksi	Rp	10.000,00
2. Proses	Rp	75.000,00
3. Panggilan	Rp	275.000,00
4. Materai	Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	R	420.000,00

p

(empat ratus dua puluh ribu rupiah)

halaman 12 dari 12 halaman, Putusan Nomor 29/Pdt.G/2024/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)